BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa budaya daerah merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Kabupaten Aceh Barat dan untuk mewujudkannya, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah konkrit yang berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Aceh Barat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten berwenang melindungi, membina, mengembangkan Kebudayan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pelestarian Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
13. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Aceh Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Aceh Nomor 41 Tahun 2005);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 183);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daearah Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5. Kebudayaan Nasional adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

11. Pengembangan...

11. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pelestarian kebudayaan untuk kemajuan Kabupaten Aceh Barat.
13. Budaya daerah adalah budaya asli masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan budaya etnik suku lainnya yang hidup dan berkembang yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
14. Kesenian adalah kesenian tradisional berupa nilai estetika hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat etnis Kabupaten Aceh Barat.
15. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
16. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
17. Tinggalan Budaya Daerah adalah warisan budaya daerah Kabupaten Aceh Barat yang berwujud gagasan-gagasan/ide, perilaku/aktivitas dan benda-benda budaya.
18. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya. .(Alternatif jika perlu dijelaskan, disaranakan untuk dimasukan dalam penjelasan pasal)
19. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu- Budha, Islam maupun kolonial.
20. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
21. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum.
22. Nilai tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
23. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga masyarakat etnik di Kabupaten Aceh Barat dan etnik daerah lain yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

24. Perpustakaan...

24. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustakawan.
25. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film dokumenter.
26. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
27. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
28. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi partai politik.
29. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
30. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
31. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah program kegiatan pelestarian kebudayaan di daerah dalam kurun waktu lima tahunan.
32. Dewan Kesenian Aceh Barat yang selanjutnya disebut disingkat DKAB adalah Dewan Kesenian Kabupaten Aceh Barat.
33. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pelestarian kebudayaan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keislaman;
b. toleransi;
c. manfaat;
d. pengayoman;
e. kemanusiaan;
f. kebhinekatunggalikaan;

g. keseimbangan...

g. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
h. partisipasi, dan
i. keberlanjutan.

Pasal 3

Pelestarian kebudayaan bertujuan untuk :
a. menggali, mendorong, mengembangkan, membina, memelihara dan melestarikan seni budaya yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam, kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia;
b. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh daerah/negara lain;
c. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan perlambang kebanggaan masyarakat Kabupaten yang multikultural;
d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan;
e. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya daerah;
f. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
g. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
h. mendorong dan memberikan kesempatan perkembangan dan promosi usaha di bidang seni budaya dan kerajinan rakyat.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan melalui:
a. perlindungan;
b. pengembangan;
c. pemanfaatan;
d. pemeliharaan;
e. pembinaan; dan
f. pengawasan.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditujukan pada aspek:
a. kesenian;
b. cagar budaya;

c. rumah budaya;
d. kepurbakalaan;
e. permuseuman;
f. kesejarahan;
g. situs tsunami;
h. kebahasaan dan kesusastraan;
i. nilai tradisi dan adat istiadat;
j. kepustakaan dan naskah kuno (manuskrip);
k. permainan rakyat dan olahraga tradisional; dan
l. perfilman.

Bagian Kedua
Kesenian

Pasal 6

Penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam rangka:
a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian daerah;
b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya bagi kesenian di daerah; dan
c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan pelestarian kesenian, diutamakan pada:
a. kesenian tradisional;
b. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah; dan
c. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai islami dan budaya daerah.
(2) Pelestarian kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. mewujudkan iklim kesenian tradisional dan kontemporer yang sehat, Islami, dan dinamis;

b. meningkatkan...

b. meningkatkan profesionalisme penyelenggara seni daerah;
c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah;
d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah;
e. meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak cipta, kekayaan seni dan intelektual para seniman daerah; dan
f. memberikan penghargaan kepada orang dan lembaga yang berjasa dalam pelestarian kesenian daerah.

(2) Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:
a. penerapan kesenian daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian daerah yang kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
b. penyediaan sarana dan prasarana kesenian;
c. melaksanakan agenda festival kesenian daerah secara berjenjang;
d. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian daerah;
e. melakukan pembinaan perkumpulan atau kelompok seni;
f. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni budaya; dan
g. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian.

(3) Penetapan orang atau lembaga yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diusulkan dinas yang membidangi kesenian dengan mendengarkan pendapat dari instansi terkait dan DKAB.

Pasal 9

(1) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melalui kegiatan sebagai berikut:
a. menyusun kurikulum pendidikan kesenian daerah;
b. menghidupkan kegiatan kesenian di sekolah;
c. meningkatkan apresiasi kesenian kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
d. menyiapkan dan meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar bidang kesenian serta pamong seni; dan
f. menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah.

(2) Penerapan kesenian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Dinas yang membidangi Pendidikan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelestarian kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Cagar Budaya

Pasal 11

Penyelenggaraan pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dalam rangka:

a. menetapkan, melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
b. mempertahankan kearifan budaya lokal;
c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
d. memperkuat kepribadian bangsa;
e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
(2) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
(3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat hukum adat.
(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas.
(5) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara kerjasama atau kemitraan.

Pasal 13

(1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyelamatan;
    b. pengamanan;
    c. zonasi;

d. pemeliharaan...

d. pemeliharaan; dan
e. pemugaran.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
(4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

(1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
(3) Pemberian izin oleh Bupati sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan setelah adanya pengkajian dengan melibatkan pihak yang terkait.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
(2) Bupati dapat membatalkan izin pemanfaatan Situs Cagar Budaya apabila pemilik dan yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya sehingga terganggu fungsi ruang dan perlindungannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
(4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Situs Cagar Budaya.

Pasal 17

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan dikuasai oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat atau dikuasai Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 20

Setiap orang dilarang:

a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
b. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
c. merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
d. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rumah Budaya

Pasal 22

(1) Rumah Budaya merupakan bangunan yang dibangun untuk menyimpan dokumentasi sekaligus memberikan informasi tentang budaya Daerah.
(2) Rumah budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh setiap orang atau Pemerintah kabupaten.
(3) Rumah budaya yang dimiliki oleh setiap orang harus didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23 ...

Pasal 23

(1) Rumah budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat juga difungsikan untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaan dan seni.
(2) Rumah budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anjungan Kabupaten Aceh Barat yang terdapat di Taman Sulthanah Safiatuddin Banda Aceh.
(3) Pengelolaan anjungan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk rumah budaya dan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kepurbakalaan

Pasal 25

Penyelenggaraan pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan masyarakat melalui kegiatan:
a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya daerah yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
b. penyelamatan penemuan tinggalan budaya daerah yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
c. pengkajian ulang terhadap penemuan tinggalan budaya daerah;
d. pengaturan pemanfaatan tinggalan budaya daerah bagi pendidikan dan pariwisata; dan
e. pelaksanaan sosialisasi penemuan tinggalan budaya kepada masyarakat secara berkala.

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi kepada masyarakat secara luas, sistematis, dan terarah.
(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 27

(1) Hasil penemuan tinggalan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak dapat disimpan di museum.

(2) Hasil ...

(2) Hasil temuan tinggalan budaya Daerah dalam bentuk benda tidak bergerak sebagimana dimaksud padad ayat (1) berada di atas tanah milik setiap orang dapat dibebaskan dengan diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Setiap orang yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan budaya Daerah harus mendaftarkan temuan tersebut kepada Bupati.
(2) Kepala Dinas mendokumentasikan hal ikhwal benda tinggalan budaya daerah yang disimpan oleh masyarakat.
(3) Pendokumentasian hal ikhwal benda tinggalan budaya Daerah yang disimpan setiap orang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi kebudayaan.
(4) Tinggalan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, kegiatan ilmiah dan permuseuman.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Permuseuman

Pasal 30

(1) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan.
(2) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Pemeritah Kabupaten melalui koordinasi Dinas yang membidangi Kebudayaan.
(3) Pemerintah Kabupaten dapat memiliki museum daerah.

Pasal 31

(1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
    a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
    b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
    c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya daerah.

(2) Koleksi ...

(2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kebudayaan.

Pasal 32

(1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
(2) Koleksi museum tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan.
(3) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, pengelola museum dapat saling meminjamkan koleksi berdasarkan kerjasama kecuali koleksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengumpulan koleksi museum oleh Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan dengan cara hibah, ganti rugi, atau penitipan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya; dan
b. diadakan perjanjian yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 34

(1) Pengelola museum melakukan perawatan koleksi museum untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
(2) Perawatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 35

(1) Pengelola museum melakukan pengamanan koleksi museum untuk menjaga keaslian, keutuhan, dan kelengkapan koleksi.
(2) Pelaksanaan pengamanan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengelola museum dapat mengasuransikan koleksi museum yang bernilai tinggi dan langka yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37...

Pasal 37

(1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum.
(2) Pengelola museum menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas yang membidangi pendidikan dapat menyusun kurikulum pendidikan di sekolah untuk berkunjung ke museum sebagai bagian dari materi ajar.

Pasal 39

(1) Untuk menunjang biaya pemeliharaan dan perawatan museum, setiap pengunjung dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran retribusi bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun tentang Retribusi Daerah.

Pasal 40

(1) Dalam rangka pemanfaatan koleksi museum, pengelola museum menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum.
(2) Pengelola museum melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi dengan yang baru paling lambat diajukan dalam 5 (lima) tahun sekali atau apabila diperlukan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian permuseuman diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kesejarahan

Pasal 42

Penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan melalui:

a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah daerah;
b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara objektif dan ilmiah serta ilmiah populer dan sastra sejarah daerah;
c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah daerah; dan
d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah daerah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan dasar, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penulisan sejarah daerah yang dilakukan oleh setiap orang.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Situs Tsunami

Pasal 45

(1) Dalam rangka mengenang bencana gempa bumi dan tsunami di Daerah, Pemerintah Kabupaten membangun situs tsunami.
(2) Situs tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. bangunan tugu peringatan Tsunami;
    b. kuburan massal;
    c. gedung evakuasi;
    d. tiang air; dan
    e. bangunan bekas tsunami lainnya.
(3) Situs tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Pemerintah kabupaten harus menyelematkan dan melestarikan situs tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai situs tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Kebahasaan dan Kesusasteraan

Pasal 47

(1) Pelestarian kebahasaan dan kesusasteraan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditujukan pada bahasa, sastra dan aksara Aceh sebagai unsur Kebudayaan Daerah yang merupakan bagian Kebudayaan Aceh dan nasional.
(2) Dalam rangka pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan:
    a. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, sastra dan aksara Aceh sebagai unsur kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan Aceh dan nasional;
    b. meningkatkan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Aceh oleh masyarakat secara baik dan benar; dan
    c. mensosialisasikan penggunaan aksara daerah untuk nama tempat, jalan dan bangunan yang bersifat publik di samping aksara latin.
(3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan pelestarian bahasa, sastra dan aksara Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
    a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
    b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan bahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum;
    c. penyelenggaraan pelatihan,penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
    d. penyelenggaraan sayembara bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat;
    e. penyelenggaraan penelitian dan sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya;
    f. penyelenggaraan kongres bahasa daerah secara periodik;
    g. pemberian penghargaan untuk karya sastra bahasa Aceh terpilih serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti;
    h. sosialisasi aksara dan sastra Aceh;
    i. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa, sastra dan aksara Aceh;
    j. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Aceh;
    k. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi mengenai bahasa, sastra dan aksara Aceh;
    l. penggunaan bahasa dan sastra dalam syiar keagamaan;
    m. pengadaan sarana teknologi yang menunjang; dan
    n. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian daerah.

Pasal 48 ...

Pasal 48

(1) Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Aceh pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. menjadikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
   b. memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik di bidang bahasa, sastra dan aksara Aceh beserta bahan ajarnya; dan
   c. memfasilitasi sarana pendukung di bidang pelaksanaan pendidikan bahasa, sastra dan aksara Aceh seperti bahan bacaan, kamus, rekaman pembicaraan, nyanyian dan musik dalam bentuk kaset, CD (*compact disc*), VCD (*Video Campact Disc*), program langsung televisi, dan radio.

(2) Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Aceh melalui bahasa Aceh yang baik dan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 47 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
   a. menyusun dan menerbitkan kamus bahasa, sastra, dan aksara Aceh secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten;
   b. melakukan bimbingan teknis pembelajaran bahasa Aceh kepada setiap orang secara berkesinambungan; dan
   c. mendorong dan memfasilitasi organisasi dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian bahasa, sastra dan aksara Aceh;
   d. membentuk produk hukum daerah tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal

Pasal 49

Setiap orang berperan sebagai pelaku dalam upaya pelestarian bahasa, sastra dan aksara Aceh melalui kegiatan:
a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warga bangsa;
b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap kebudayaan daerah yang merupakan khazanah kebudayaan nasional; dan
c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa, sastra dan aksara Aceh merupakan bagian dari budaya Aceh dan nasional yang memperkuat jatidiri bangsa dalam konteks keberagaman budaya nasional.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kebahasaan dan kesusasteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
Nilai Tradisi dan Adat Istiadat

Pasal 51

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melestarikan nilai tradisi dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
(2) Pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
    a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan adat istiadat yang dipedomani masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya daerah, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
    b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
    c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
    d. mensosialisasikan hasil kajian nilai-nilai adat istiadat daerah kepada masyarakat luas.

Pasal 52

Kegiatan pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, wajib memperhatikan:
a. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
b. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
d. jati diri daerah dan bangsa;
e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
f. peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Nilai Tradisi

Pasal 53

(1) Nilai tradisi yang dilestarikan dan dikembangkan adalah nilai tradisi yang tumbuh dan berkembang di Daerah.
(2) Pelaksanaan nilai tradisi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. khanduri Maulid;
    b. khanduri Perkawinan/walimah;
    c. peusijuek;
    d. khanduri Jeurat;

e. khanduri Laot ...

e. khanduri Laot;
f. peucicap;
g. khanduri Blang;
h. khanduri bungong Kayee; dan
i. nilai tradisi lainnya.

(3) Pelaksanaan nilai tradisi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjunjung tinggi kearifan lokal .

Paragraf 2
Adat Istiadat

Pasal 54

Pemerintah Kabupaten berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemangku kepentingan menetapkan:
a. rumah adat dan ornamen;
b. pakaian daerah dan kelengkapannya;
c. upacara adat perkawinan; dan
d. makanan khas daerah.

Pasal 55

(1) Rumah adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a merupakan rumah Aceh.
(2) Rumah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki arsitektur dan ornamen yang khas.
(3) Rumah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibangun pada alun-alun Daerah.

Pasal 56

(1) Arsitektur dan Ornamen bercirikan khas rumah adat Daerah sebagiamana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), keberadaan dan penggunaannya harus dipelihara dan dikembangkan atas izin Pemerintah Kabupaten melalui cara:
   a. pemakaian ornamen khas budaya Daerah pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan yang akan dibangun milik Pemerintahan Kabupaten; dan
   b. menempatkan ornamen khas Budaya Daerah pada bagian dinding gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah gampong, kecamatan dan kabupaten.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arsitektur, ornamen bercirikan khas budaya Daerah dan pemakaiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

(1) Pakaian adat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b memiliki ciri khas baik dari segi warna, model, disain dan motif.

(2) Pakaian ...

(2) Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didisain sedemikian rupa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

(1) Pakaian adat Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipergunakan pada:
   a. pelaksanaan adat perkawinan/khitanan;
   b. peringatan hari ulang tahun Kota Meulaboh dan Daerah;
   c. peringatan syahidnya pahlawan nasional Teuku Umar Johan Pahlawan;
   d. pembukaan dan penutupan Pekan Kebudayaan Aceh Barat;
   e. festival seni dan budaya Daerah;
   f. penyambutan tamu resmi yang berkunjung ke Daerah
   g. pelantikan pejabat Daerah;
   h. pada hari kerja tertentu digunakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten; dan
   i. kegiatan adat lainnya.
(2) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian adat Daerah, Pemerintah Kabupaten berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemangku kepentingan menetapkan jenis pakaian adat daerah yang dapat digunakan dalam acara tertentu oleh pejabat dan warga masyarakat.

Pasal 59

(1) Upacara adat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c keberadaannya dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten bersama-sama masyarakat.
(2) Upacara adat perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkesesuaian dengan nilai-nilai syariat islam.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upacara adat perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

(1) Pemerintah Kabupaten, setiap orang dan pemangku kepentingan melestarikan makanan khas daerah sebagiamana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d.
(2) Makanan khas Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihidangkan pada peringatan ulang tahun Daerah dan Kota Meulaboh, pelaksanaan Pekan kebudayaan Daerah serta upacara adat.
(3) Pemerintah Kabupaten mengadakan festival makanan khas daerah sebagai agenda pariwisata tahunan dengan mengikutsertakan setiap orang dan instansi pemerintah.
(4) Pemerintah Kabupaten mendorong agar hotel, rumah makan dan restoran serta tempat kuliner lainnya agar dapat menyediakan makanan khas Daerah.

Pasal 61 ...

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian makanan khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Kepustakaan dan Naskah Kuno

Pasal 62

(1) Setiap Orang menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno budaya daerah, dilakukan secara bertanggungjawab.
(2) Dalam hal masyarakat tidak mampu menyimpan, merawat, melestarikan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan kompensasi kepada pemilik naskah sesuai ketentuan perundang-undangan;
(4) Setiap orang yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendaftarkan ke perpustakaan umum daerah dan/atau perpustakaan nasional.

Pasal 63

(1) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai:
   a. identitas pemilik;
   b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
   c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
(2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mengalih mediakan naskah kuno yang berhubungan dengan budaya daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.
(2) Pengalihmediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional

Pasal 65

(1) Pemerintah Kabupaten dan setiap orang berkewajiban melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional yang keberadaannya hampir hilang dalam kehidupan masyarakat.

(2) Permainan ...

(2) Permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertahankan dalam hal bertentangan dengan Syariat Islam berdasarkan rekomendasi dari Majelis Permusyawartan Ulama Daerah.

(3) Pelestarian permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. pekan Kebudayaan Daerah;
   b. hari Ulang Tahun Kota Meulaboh dan Daerah;
   c. perlombaan antar sekolah/madrasah;
   d. peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
   e. peringatan hari besar; dan
   g. festival permainan rakyat dan olahraga tradisional.

(4) Festival sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan lembaga lainnya baik pemerintah provinsi dan pusat maupun swasta.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Perfilman

Pasal 67

(1) Dalam rangka pelestarian kebudayaan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembuatan film dokumenter mengenai warisan budaya daerah.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan dan rencana perfilman daerah, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman untuk film dokumenter budaya daerah.

Pasal 68

(1) Pemerintah kabupaten mendorong setiap orang untuk membuat film dokumenter mengenai warisan budaya daerah.

(2) Bupati dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah dan retribusi daerah untuk membuat film dokumenter budaya daerah.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 70

Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang dalam pelestarian kebudayaan daerah meliputi:

a. melaksanakan pendataan terhadap aset budaya yang berada di Daerah;
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian kebudayaan berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi;
c. melakukan kerjasama antar daerah, dengan Perguruan Tinggi, pelaku usaha dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian kebudayaan dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan daerah lain yang ada di daerah;
e. menetapkan kawasan cagar budaya;
f. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian kebudayaan di daerah; dan
g. menggali kebudayaan yang hampir punah dan mendaftarkannya menjadi warisan budaya tak benda.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pemerintah Kabupaten dapat menyusun:

a. Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b. Strategi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
c. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan; dan
d. RAD untuk Pemajuan kebudayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 72

(1) Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
(2) Strategi Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
(3) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c menjadi dasar penyusunan RAD dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 73 ...

Pasal 73

(1) Penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan setiap orang melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek Pelestarian Kebudayaan di Daerah.
(2) Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
    a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan di Daerah;
    b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
    c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
    d. identifikasi potensi masalah Pelestarian Kebudayaan; dan
    e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian Kebudayaan di Daerah.
(3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.
(4) Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

(1) Strategi Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan setiap orang dan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pelestarian kebudayaan.
(2) Strategi Pemajuan Kebudayaan berisi:
    a. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah
    b. visi pelestarian Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
    c. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
    d. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan.
(3) Strategi Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    a. peta perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan di Daerah;
    b. peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pelestarian Kebudayaan;
    c. peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
    d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh Daerah;

e. peta...

e. peta permasalahan dalam pelestarian kebudayaan di seluruh Daerah; dan
f. analisis permasalahan dalam pelestarian kebudayaan di Daerah.

(4) Penyusunan strategi kebudayaan dilakukan dengan:
a. menggunakan pendekatan yang komprehensif;
b. menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan
c. memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar-Kebudayaan di Daerah.

(5) Anggaran penyusunan Strategi kebudayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan strategi pelestarian kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas yang membidangi Kebudayaan yang berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya.

(2) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi:
a. visi dan misi Pelestarian Kebudayaan;
b. tujuan dan sasaran;
c. perencanaan;
d. pembagian wewenang; dan
e. alat ukur capaian.

(3) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(4) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
b. target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah;
c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan daerah lain yang ada di daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

(1) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dituangkan dalam:

a. RAD pemajuan kebudayaan daerah; dan
b. rencana strategis dinas terkait.

(2) Rencana strategis dinas terkait dalam pelestarian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) RAD pemajuan kebudayaan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Dinas terkait.
(2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
   a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian kebudayaan;
   b. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian kebudayaan;
   c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat; dan
   d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan Setiap orang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 78

Dalam pelestarian kebudayaan daerah, setiap orang berhak:
a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan sesuai fungsinya; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam upaya pelestarian kebudayaan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan budaya Daerah.

Pasal 79

(1) Setiap Orang berperan aktif untuk turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian aspek kebudayaan.
(2) Bentuk kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
   a. turut serta pada kegiatan festival budaya daerah melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya;
   b. turut serta pada kegiatan inventarisasi aktivitas budaya daerah;
   c. turut serta pada kegiatan inventarisasi aset kekayaan budaya daerah dan penggalian sejarah daerah;
   d. turut serta pada kegiatan pelestarian kebudayaan;
   e. turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat; dan

f. turut serta ...

f. turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian kebudayaan.

(3) Bentuk kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.

BAB V
PENDAFTARAN PERKUMPULAN/ORGANISASI KEBUDAYAAN

Pasal 80

(1) Setiap perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah wajib mendapatkan keabsahan dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mendaftarkan kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. organisasi telah diketahui oleh keuchik setempat;
   b. mempunyai anggota tetap sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang yang berprofesi di bidangnya;
   c. telah melaksanakan atau mengadakan 3 (tiga) kali pementasan bagi seni pentas;
   d. pengajuan keabsahan yang berhak adalah ketua organisasi;
   e. mentaati aturan pengajuan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah anggota; dan
   f. mentaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 82

(1) Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan data dan informasi pelestarian kebudayaan sekurang-kurangnya memuat:
   a. jenis kesenian;
   b. cagar budaya;
   c. rumah budaya;
   d. kepurbakalaan;
   e. permuseuman;
   f. kesejarahan;
   g. situs tsunami;
   h. kebahasaan dan kesusastraan;
   i. nilai tradisi dan adat istiadat;

j. kepustakaan...

j. kepustakaan dan naskah kuno (manuskrip);
k. permainan rakyat dan olahraga tradisional; dan
l. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayaan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.

(3) Penyediaan data dan informasi pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Dinas yang membidangi kebudayaan dengan berkoordinasi pada Dinas yang membidangi komunikasi dan informasi.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
DEWAN KESENIAN ACEH BARAT

Pasal 84

(1) DKAB merupakan organisasi tempat berhimpunnya para pekerja seni, yang tidak merupakan organisasi Pemerintah kabupaten.
(2) DKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah.
(3) Dewan kesenian memiliki sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat DKAB.
(4) Pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi DKAB dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Adapun tugas DKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah membantu pemerintah kabupaten dalam hal:

a. menggali dan memadukan segenap potensi seni dan budaya dengan mempertimbangkan nilai Islami serta karakteristik seni dan budaya daerah;
b. menggali dan memadukan segenap potensi seni dan budaya dalam rangka pembentukan kebudayaan nasional;
c. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan seni dan budaya Daerah;
d. menumbuh kembangkan wawasan ketahanan nasional di bidang seni dan budaya;
e. menginventarisasi jenis seni dan budaya yang berkembang Daerah;
f. mengadakan koordinasi antara instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas terkait tiap 6 (enam) bulan sekali; dan
h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 86

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pelestarian kebudayaan dalam bentuk :
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
   c. pendidikan dan pelatihan;
   d. penelitian dan pengembangan;
   e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
   f. penyebarluasan informasi kepada setiap orang; dan
   g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab setiap orang.

(2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan komunitas masyarakat peminat kebudayaan dan organisasi yang terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 87

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan.
(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
   a. pemantauan;
   b. evaluasi; dan
   c. pelaporan.

Pasal 88

Bentuk pengawasan penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, berupa:
a. pengawasan teknis; dan/atau
b. pengawasan khusus.

Pasal 89 ...

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 90

(1) Pembiayaan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
    b. Bantuan Pemerintah Aceh;
    c. Bantuan Pemerintah Pusat;
    d. masyarakat; dan/atau
    e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan berupa stimulan untuk kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 92

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang . . .

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelestarian kebudayaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelestarian kebudayaan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelestarian kebudayaan;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelestarian kebudayaan;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelestarian kebudayaan;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelestarian kebudayaan;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelestarian kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI . . .

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

(1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan Pasal 20 huruf a huruf b, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (7/161/2018)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya yang khas, yang membedakan jati diri mereka dengan suku bangsa yang lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan dan hasil karya yang akhirnya akan dituangkan melalui interaksi antar individu, antar kelompok dengan alam sekitarnya.

Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia melindungi adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia melalui Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: "Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia". Berangkat dari amanat yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut, maka daerah juga dituntut harus mampu menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada berkaitan dengan kebudayaan. Untuk itulah, salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk melindungi, mengembangkan dan melestarikan budaya daerah adalah dengan menyiapkan sebuah regulasi yang mampu mengatur secara sistematis tentang Pelestarian Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannnya.

Naskah kuno atau manuskrip adalah dokumen dari berbagai macam jenis yang ditulis dengan tangan, tetapi lebih mengkhususkan kepada bentuk yang asli sebelum dicetak. Kata ini juga bias berarti karangan atau surat yang masih ditulis dengan tangan.

Permainan rakyat adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu. Kebanyakan permainan ini dilakukan dengan cara kelompok. Kehidupan masyarakat di masa lalu yang bias dinilang tidak mengenal dunia luar telah mengarahkan dan menuntun mereka pada kegiatan sosia dan kebersamaan yang tinggi.

Olahraga tradisional adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang baik secara jasmani ataupun rohani yang tumbuh dari tradisi dan kebiasaan setempat.

Pasal 6

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Kesenian itu sendiri dapat terbagi atas 6 jenis yakni: seni rupa, 2) seni musik, 3) seni teater, 4) seni tari dan 5) kerajinan tangan.

Kesenian ini terdiri atas kesenian tradisional dan kesenian kontemporer.

Pasal 7

Kesenian tradisional adalah unsur suatu hasil ekspresi hasrat manusia akan keindahan dengan latar belakang tradisi atau sistem budaya masyarakat pemelik kebudayaan tersebut. Dalam karya seni tradisional tersirat pesan dari masyarakatnya berupa pengetahuan, gagasan, kepercayaan, nilai, norma dan sebagainya.

Kesenian kontemporer adalah perkembangan seni yang terpengaruh dampak modernisasi dan digunakan sebagai istilah umum sejak istilah *Contemporary Art* berkembang di Negara Barat sebagai produk seni yang dibuat sejak Perang Dunia II.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah DPRK, MPU, MPD dan MAA

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Dari seni tari, terdapat beberapa jenis tarian tradisional dari Kabupaten Aceh Barat. Dari segi nama tarian, memang ada kesamaan dengan nama tarian dari daerah lain. Namun dari teknik penyajian dan gerakan ada perbedaan dan ciri khas tersendiri.

Adapun beberapa contoh tari tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Barat antara lain: Tari Pho, Alee Meunari, Seni Geleng, Rapai Saman, Rateep Meusekat, Rapai Dengong, Tari Seudati, Tari Geulumbang dan Tari Bangsawan.

Sidalupa, Geudumbak, Rapai Dabus, Rapai Kisah dan Bloh Apui adalah salah satu bentuk seni teater asli dari Kabupaten Aceh Barat. Seni musik tradisional yang ada berupa Seurune Kale. Sedangkan untuk penyemarakan Syiar Islam juga terdapat Dikee Maulid, Rateb Bensa dan Dalail Khairat.

Untuk tari kreasi baru, terdapat beberapa jenis tarian antara lain: Tari Peudeung, Tari Buet Lam Gampong, tari Ranup Lampuan dan Tari Tarek Pukat. Teknis pengaturan kesenian daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Kajian sistematis yang dilaksanakan meliputi penemuan, dokumentasi, analisis dan interpretasi data berupa artefak (budaya bendawi, seperti kapak batu, bangunan candi dan lain-lain) dan ekofak (benda lingkungan, seperti batuan, rupa muka bumi dan fosil) maupun fitur (artefaktual yang tidak dapat dilepaskan dari tempatnya (situs arkeologi).

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Tugu peringatan adalah bangunan yang didirikan sebagai tanda untuk mengingat peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004.

Kuburan massal adalah makam yang berisi ratusan bahkan ribuan korban bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004 yang jenazahnya tidak dikenali lagi.

Gedung evakuasi adalah gedung yang digunakan sebagai tempat evakuasi apabila terjadi bencana.

Tiang air adalah tiang yang menandakan tingginya batas air yang terjadi pada saat bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004 melanda Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Pada rumah adat daerah Kabupaten Aceh Barat (rumah Aceh) nanti bisa ditempatkan pelaminan adat, contoh-contoh pakaian adat Aceh Barat serta peralatan-peralatan adat.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Tidak boleh memakai/mengenakan pakaian adat luar seperti seloyor yang bukan pakaian bagi umat islam

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Beberapa kuliner memiliki kesamaan dalam hal nama masakan di beberapa daerah di Propinsi Aceh. Namun, cita rasa dan teknik serta jenis bahan dasar yang digunakan masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri. Kuliner khas Aceh Barat antara lain: Gulee Bak Eumpeuk, Gulee Rebong, Gulee On Paku, Keureuling Asam Keueng, Gulee Pliek U, Sambai On Kayei, Eungkot Sie Tho, Gulee Eungkot Yee, Anyang Petek, Eungkot Sembam, Gulee Jruek Drien, Gulee Puteh, dan Kreung Sambai Sunti.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang termasuk permainan rakyat dan olahraga tradisional di Kabupaten Aceh Barat antara lain: gaseng, geulayang, gatok lungke keubeu, galah masen, sipak raga, panca dan permainan gatok.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72 sampai dengan Pasal 77

Dalam rangka pelestarian kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat, salah satu tugas Pemerintah Kabupaten adalah menyusun berbagai kebijakan dan rencana. Kebijakan dan rencana ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055). Dengan demikian, kebijakan dan rencana yang disusun menggunakan nomenklatur nasional dengan menggunakan istilah Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 209